

Persoalan Penjudi dan Judi Online dalam Analisa Teori Etika Utilitarianisme

Selvi Marsela; Awalia Syifa; Febrian Duta Pratama*; Riddick Al Muqfi. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, 211000003@mail.unpas.ac.id

***ABSTRACT:** Online gambling is circulating in Indonesia massively and illegally. Even though it is illegal, many people play online gambling. Based on PPATK data from 2017 to mid-2023, 156 million online gambling transactions with a value of Rp. 200 trillion, and most transactions are carried out by the lower middle class. Apart from that, there is also the impact of online gambling which leads to crimes such as robbery and murder. Therefore, online gambling as a social pathology is worthy of research. This research examines how ethical theory views online gamblers in Indonesia. This type of research uses qualitative methods with a literature review type of research. This research aims to explore data and analysis carried out simultaneously and involves several sources in it. The ethical theory approach in this research is the theory of utilitarianism. This study found that based on utilitarianism calculations, online gamblers are actually in a losing situation. Gamblers' losses are in terms of the intensity of pleasure, the duration of the pleasure provided is only a moment, the realization of pleasure is uncertain because the probability of winning in online gambling is very small, there is no timeliness in carrying out the pleasure because online gamblers tend to play in every activity they do because online gambling can be accessed anywhere at any time, inconsistent pleasure or pleasure is provided, and pleasure or pleasure can be followed by the opposite feeling. The losses can damage the ethics, morals, mentality, economy and various aspects of the online gambler's life.*

***KEYWORDS:** Ethics, Online Gambler, Utilitarianism.*

ABSTRAK: Judi online beredar di Indonesia secara massive dan ilegal. Meskipun ilegal banyak masyarakat yang bermain judi online. Berdasarkan data PPATK dari tahun 2017 hingga pertengahan 2023 sudah terakumulasi 156 juta transaksi judi online dengan nilai Rp. 200 triliun, dan Sebagian besar transaksi dilakukan oleh kalangan menengah ke bawah. Selain itu, juga terjadi dampak judi online yang mengarah pada kriminalitas seperti perampokan hingga pembunuhan. Maka dari itu judi online sebagai patologi sosial ini layak untuk diteliti. Penelitian ini mengkaji bagaimana teori etika memandang penjudi online di Indonesia tersebut. Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kajian pustaka, penelitian ini bermaksud mengeksplorasi data dan analisis dilakukan secara bersamaan dan melibatkan beberapa sumber di dalamnya. Pendekatan teori etika dalam penelitian ini adalah teori utilitarianisme. Kajian ini menemukan bahwa berdasarkan hitungan utilitarianisme bahwa penjudi online ini sebenarnya, dalam situasi yang rugi. Kerugian penjudi dalam hal Intensitas kesenangan, durasi kesenangan yang diberikan hanyalah sesaat, tidak pastinya realisasi kesenangan

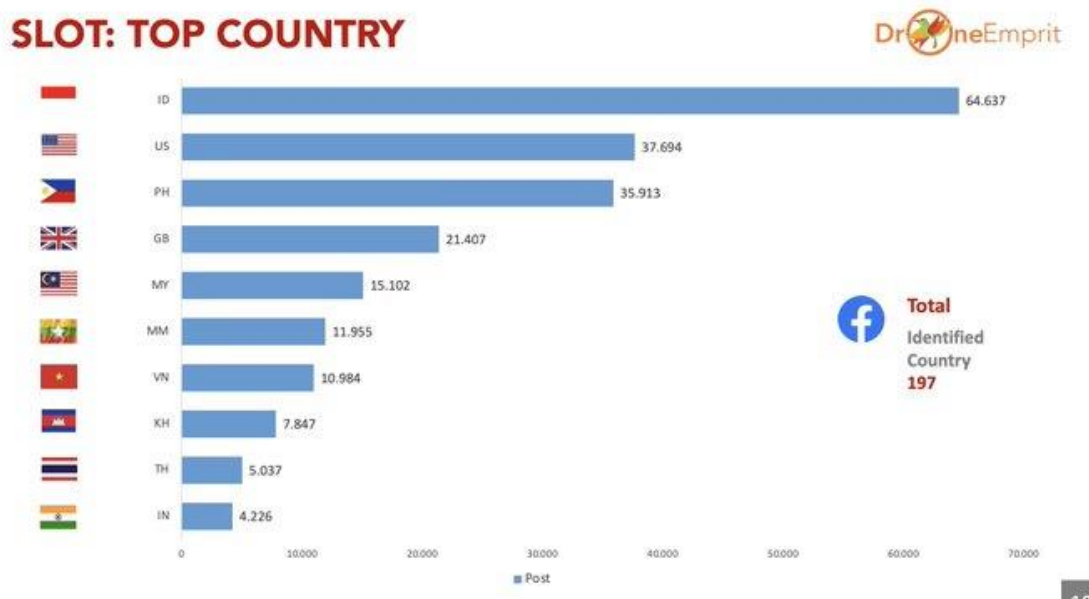
karena probabilitas menang dalam judi online sangatlah kecil, tidak adanya ketepatan waktu dalam melaksanakan kesenangan tersebut karena penjudi online cenderung bermain disetiap aktivitas yang dilakukannya karena judi online dapat diakses dimanapun kapanpun, tidak konsistennya kesenangan atau kenikmatan yang diberikan, dan kenikmatan atau kesenangan dapat diikuti dengan rasa sebaliknya. Kerugiannya dapat merusak etika, moral, mental, ekonomi serta berbagai aspek kehidupan penjudi online tersebut.

KATA KUNCI: Etika, Penjudi Online, Utilitarianisme

I. PENDAHULUAN

Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan individu (Rahardja et al., 2019). Tingkat kreativitas manusia meningkat, yang menyebabkan peningkatan signifikan dalam penemuan-penemuan di bidang teknologi (Luo et al., 2021). Salah satu produk kreativitas manusia adalah internet (Hisrich & Soltanifar, 2021). Interaksi sosial telah berubah seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi (Goa, 2017). Interaksi sosial memegang peranan penting dalam memfasilitasi munculnya dan berkembangnya aktivitas social (Maradjabessy et al., 2019). Media internet dapat menghubungkan manusia untuk berkomunikasi tanpa adanya batasan jarak dan waktu. Internet dapat diakses melalui komputer atau smartphone, sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses internet. Selain itu, semakin mudahnya penggunaan internet telah disalahgunakan oleh masyarakat untuk permainan judi online. Awalnya masyarakat mengakses permainan online, kemudian karena rasa penasaran dan penasaran, para remaja mengikuti permainan judi online. Salah satu kemudahan yang sering dijumpai dalam permainan judi online adalah dapat dimainkan dalam kondisi dimana saja dan kapan saja, selain itu permainan judi online hanya memerlukan koneksi internet. Sistem transaksi yang digunakan dalam permainan judi online juga sudah menggunakan sistem online hanya dengan pengiriman melalui Mobile Banking. Pelaku memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana dalam sistem perjudian online (Trisnawati et al., 2015). Adanya sistem jaringan komputer dalam skala besar membuat keuntungan yang didapat semakin besar dibandingkan jenis permainan judi konvensional. Selain itu, salah satu faktor penentu yaitu keamanan juga menjadi acuan dan pertimbangan masyarakat yang beralih dari permainan judi konvensional ke online.

Belakangan ini di Indonesia judi online ini kian marak, mulai dari kalangan muda hingga tua dan berbagai platform media sosial digunakan untuk mempromosikan judi online tersebut. Berikut adalah data promosi judi online di facebook yang diperoleh dari DroneEmprit:



Sumber: (Drone Emprit, 2023)

Berdasarkan data tersebut diperoleh informasi bahwa Indonesia berada dalam peringkat pertama dalam postingan judi online di facebook. Yang mana ini merupakan salah satu cara mereka mempromosikan judi online ini. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan, angka perputaran uang dalam transaksi judi online kian melonjak dari tahun ke tahun. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan judi online sangat besar, dimana diketahui jutaan masyarakat yang terlibat dalam permainan judi online. Data PPATK menyebutkan bahwa ada 2,7 juta penjudi online. Sebanyak 2,1 juta orang miskin Indonesia bermain judi online dengan taruhan Rp 100.000 ke bawah. PPATK juga menyebutkan, terhitung sejak tahun 2017-2022, ada 156 juta transaksi senilai Rp 190 triliun yang dianalisis dari 887 jaringan bandar judi online dan sampai pertengahan 2023 sudah terakumulasi hingga Rp 200 triliun (Kompas.com, 2023). Dilansir dari inilah.com praktik judi online merupakan masalah besar yang harus diatasi. Data Kemenkominfo kerugian negara mencapai USD 7-9 miliar atau sekitar Rp 107-138 triliun per tahun (kurs Rp 15.335 per dolar AS) lari ke negara lain akibat judi online (inilah.com, 2023).

Beberapa akibat fatal dari judi online ini sudah banyak terlihat di masyarakat Indonesia saat ini berdasarkan data-data yang diperoleh

diantaranya “Pria yang Rampok dan Bunuh Ibu Kandung Demi Main Judi Online Dibekuk, Sempat Kubur Perhiasan Korban“, “Parah! Karena Kecanduan Judi Online, Nekat Bunuh Sepupu Sendiri di Tarakan”, “Demi Bayar Utang Chip Judi Online Pria di Pangkep Nekat Bunuh dan Rampok Pengusaha”, “Biadab! Anak Tega Bunuh Ibu Kandung di Morowali Demi Judi Online dan Narkoba”, dan masih banyak akibat yang fatal dari judi online. Kasus perceraian di Aceh Tamieng yang mencapai 600 kasus pertahun. Dalam persidangan terungkap fakta gugatan istri mengajukan cerai karena sang suami tidak produktif lagi akibat kecanduan narkoba dan judi online (Saputra, 2021).

Psikologi memandang perilaku manusia (*human behavior*) sebagai reaksi yang sederhana atau kompleks. Manusia khususnya dan berbagai jenis secara umum terdapat bentuk naluri (*species-specific behavior*) yang diakui alam untuk dipertahankan, sikap terhadap suatu perilaku dipengaruhi oleh keyakinan bahwa perilaku akan menghasilkan yang diinginkan atau tidak diinginkan hasil. Keyakinan tentang apa yang bersifat normatif (apa yang diharapkan oleh orang lain) dan motivasi untuk bertindak dengan harapan normatif tersebut membentuk norma subjektif dalam diri individu. Kontrol perilaku ditentukan oleh Pengalaman sebelumnya dan perkiraan pribadi tentang betapa sulit atau mudahnya hal itu untuk melakukan tindakan yang relevan. Kontrol perilaku ini penting ketika perasaan yakin bahwa seseorang berada dalam kondisi lemah (Ajzen, 1988).

Patologi sosial mencakup perilaku perjudian sebagai perilaku menyimpang. Apa yang akan terjadi? Menurut DSM-IV (1994 : 618), perilaku perjudian adalah sebagai berikut:

1. Preoccupation (kecanduan judi)
2. Tolerance (kebutuhan berjudi dengan kecenderungan untuk meningkatkan jumlah yang dipertaruhkan untuk mencapai kesenangan atau kepuasan yang diinginkan)
3. Withdrawal (menjadi gelisah dan mudah tersinggung ketika mencoba berhenti berjudi)

4. Escapae (menggunakan perjudian sebagai pelarian dari berbagai permasalahan hidup atau emosi negatif)
5. Chasing (setelah kalah dalam perjudian, individu cenderung berjudi lagi dalam upaya mencapai titik impas).
6. Lying (Berbohong kepada anggota keluarga, konselor atau terapis, atau individu lain tentang keterlibatan seseorang dalam perjudian).
7. Loss Of Control (terus-menerus gagal mengendalikan, mengurangi, atau menghentikan perilaku perjudian)
8. Illegal Acts (Berpartisipasi dalam tindakan ilegal untuk membiayai biaya perjudian)
9. Risked Significant Relationship (merugikan atau menyebabkan kerugian pada persahabatan dengan orang-orang yang memainkan peran penting dalam kehidupan seseorang, kehilangan pekerjaan, putus sekolah atau perpecahan keluarga, atau hilangnya peluang karir)
10. Ballout (Mengandalkan kemurahan hati orang lain untuk meringankan beban keuangan akibat perjudian pada diri sendiri atau keluarga).

Pembahasan dalam artikel ini tidak akan fokus meninjau etika saja melainkan penelitian ini akan fokus meninjau teori etika menjadi alat pandang dalam melakukan suatu tindakan. Yang akan menjadi fokus tindakan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu fenomena judi online.

Penelitian sebelumnya mengenai judi online, hanya membahas judi online dari perspektif hukum positif mengenai cara-cara judi online dilakukan. Sebagaimana penelitian yang berjudul “Penegakan Hukum Perjudian Online Menurut Undang-Undang ITE” (Rahayu, 2023), “Aspek Hukum Pidana Dalam Perjudian Secara Online” (Purnawinata, 2021), dan “Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia” (Isnaini, 2017). Begitu juga dengan

penelitian yang berjudul “Akibat Hukum Judi Online Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Hindu (Studi Pengadilan Negeri Kelas 1a Mataram)” (Savitri et al., 2020) yang membahas mengenai judi online dengan menambahkan perspektif baru yaitu dengan mengkajinya dari pandangan hukum agama. Dalam penelitian ini penulis akan membahas judi online di Indonesia dengan menambahkan perspektif teori etika. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana analisis teori etika utilitarianisme terhadap penjudi dalam persoalan judi online di Indonesia.

II. METODE

Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kajian pustaka, penelitian ini bermaksud mengeksplorasi data dan analisis dilakukan secara bersamaan dan melibatkan beberapa sumber di dalamnya. Penelitian kualitatif menurut Denzin bahwa penelitian kualitatif menilai realitas yang terjadi secara utuh dan sesuai dengan konteks yang terjadi, sehingga dibutuhkan fokus pengamatan agar dapat membangun keterkaitan dengan konteks yang lain dan menjadi sebuah bangunan pembahasan yang utuh dari realitas yang diteliti (Denzin & Lincoln, 2009). Pendekatan teori etika dalam penelitian ini adalah teori utilitarianisme.

III. HASIL PENELITIAN

A. Teori Etika Utilitarianisme

Etika berasal dari kata Yunani "ethos" yang berarti “kebiasaan”. Etika juga dapat merujuk pada sistem prinsip atau cita-cita moral, praktik (adat istiadat, etiket), dan apa yang benar dan salah mengenai hak dan kewajiban suatu kelompok atau masyarakat. Etika pada akhirnya membantu kita memutuskan tindakan apa yang perlu kita ambil dan apa yang perlu kita pahami bersama. Etika ini dapat diterapkan pada seluruh

aspek atau sisi kehidupan kita. Dengan demikian, etika ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan aspek atau sisi kehidupan manusia (Mutiah & Albar, 2019).

Utilitarianisme adalah teori etika normatif yang mengemukakan prinsip bahwa suatu tindakan dianggap baik secara moral jika tindakan tersebut menghasilkan maksimalisasi kebahagiaan dan kesejahteraan secara keseluruhan bagi banyak individu yang terkena dampak tindakan tersebut (West & Duignan, 2023). Meskipun terdapat varian utilitarianisme dengan karakteristik berbeda, prinsip dasar etika utilitarian adalah memaksimalkan utilitas, yang sering kali didefinisikan dalam istilah kesejahteraan. Pendiri utilitarianisme, Jeremy Bentham, mendefinisikan utilitas sebagai “kualitas pada objek apa pun yang menghasilkan manfaat, keuntungan, kesenangan, kebaikan, atau kebahagiaan atau mencegah bahaya, kesakitan, kejahatan, atau ketidakbahagiaan pada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan.”

Utilitarianisme dapat diklasifikasikan sebagai varian konsekuensialisme, yaitu kerangka etika yang menempatkan hasil suatu tindakan sebagai satu-satunya kriteria untuk menilai kebenaran moralnya. Berbeda dengan kerangka konsekuensialis alternatif, seperti egoisme dan altruisme, utilitarianisme mengedepankan prinsip pertimbangan yang sama terhadap kepentingan semua individu dalam populasi manusia. Pendukung utilitarianisme memiliki perspektif yang berbeda-beda dalam berbagai hal, termasuk penentuan apakah suatu tindakan harus dipilih berdasarkan kemungkinan konsekuensinya (utilitarianisme tindakan) atau apakah seseorang harus bertindak sesuai dengan peraturan yang memaksimalkan nilai (utilitarianisme aturan). Terdapat perbedaan pandangan mengenai maksimalisasi utilitas, mengenai apakah utilitas keseluruhan (utilitarianisme total), utilitas rata-rata (utilitarianisme rata-rata), atau utilitas individu yang paling miskin harus diprioritaskan (White, 2021).

Teori etika utilitarian yang awalnya didirikan oleh Jeremy Bentham, mengalami modifikasi signifikan di bawah pengaruh penggantinya, John Stuart Mill. John berperan penting dalam mempopulerkan teori

utilitarianisme (Habibi, 2001). Dalam catatan kaki yang ditulis oleh Mill pada tahun 1861, disebutkan bahwa Bentham, meskipun menyatakan dirinya sendiri yang menulis istilah "utilitarian", bukanlah pencetus sebenarnya. Menurut Mill, Bentham menggunakan frasa "utilitarian" setelah menemukannya dalam novel John Galt tahun 1821, *Annals of the Parish* (Mill, 1861). Pada tahun 1789, Bentham menerbitkan *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Bentham mungkin terinspirasi untuk menerbitkan karyanya setelah mengamati *Principles of Moral and Political Philosophy* karya Paley.

Meskipun asal usul utilitarianisme dapat ditelusuri kembali ke filsafat hedonis Aristippus dan Epicurus, yang menganggap kebahagiaan sebagai satu-satunya kebaikan, dan karya filsuf India abad pertengahan ntideva, tradisi utilitarianisme modern dimulai oleh Jeremy Bentham dan dilanjutkan oleh para filsuf utilitarian. seperti John Stuart Mill, Henry Sidgwick, RM Hare, dan Peter Singer. Konsep utilitarianisme telah diterapkan pada ekonomi kesejahteraan sosial, krisis kemiskinan global, etika peternakan, dan pentingnya menghindari bahaya eksistensial terhadap umat manusia.

Bentham memperkenalkan dalam Bab IV yang dikenal dengan *hedonistic calculus*. Bentham menyatakan bahwa nilai kenikmatan atau kesakitan dapat ditentukan berdasarkan intensitas, durasi, kedekatan/jarak, dan persistensi/tidak adanya persistensi. Selain itu, perlu untuk mempertimbangkan "kecenderungan tindakan apa pun untuk menghasilkan" perasaan senang dan sakit ini. Menurut Bentham, untuk menentukan nilai positif dan negatif suatu tindakan tertentu, seseorang harus mempertimbangkan produktivitas tindakan tersebut. Dengan kata lain, kemungkinan besar akan timbul perasaan yang sama atau bertolak belakang. Terakhir, penting untuk menentukan berapa banyak orang yang akan terkena dampak tindakan tersebut.

B. Pandangan Teori Etika Utilitarianisme Terhadap Fenomena Judi Online di Indonesia

Teori etika utilitarianisme menunjukkan bahwa perjudian online merupakan nilai moral suatu tindakan, yang ditentukan oleh apakah akibat dari tindakan tersebut memaksimalkan atau meminimalkan sesuatu yang baik dan berguna (utilitas). Menurut utilitarianisme, jika ingin meningkatkan kesenangan dan kepuasan diri, lebih baik memilih kegiatan yang lebih mulia dari pada berjudi, yang tidak ada artinya bagi perkembangan diri sendiri atau orang lain. Utilitarianisme itu relatif. Argumen utilitarianisme juga tidak cukup karena tetap menawarkan peluang perjudian online sebagai aktivitas yang berpotensi menghasilkan konsekuensi positif. Jeremy Bentham kemudian memaparkan enam variabel kuantitatif untuk melakukan proses perhitungan, enam di antaranya menentukan tingkat kesenangan yang diperoleh dari suatu aktivitas, yaitu: (*The Hedonistic Calculus*, n.d.)

1. Intensitas kesenangan;
2. Durasi kesenangan yang diberikan;
3. Seberapa pasti atau tidak pastinya realisasi kesenangan;
4. Ketepatan waktu dalam melaksanakan kesenangan tersebut;
5. Jika kenikmatan yang serupa dengan kenikmatan yang dihasilkan diikuti secara konsisten (kesenangan harus diikuti kenikmatan dan kesakitan harus diikuti kesakitan); dan
6. Tidak mungkin suatu kenikmatan tertentu diikuti sensasi sebaliknya (kenikmatan diikuti kesakitan);

Intensitas kesenangan seorang penjudi dalam judi online adalah suatu hal yang sangat individual dan bervariasi dari satu orang ke orang lainnya. Bagi sebagian pemain, judi online dapat menjadi sumber hiburan yang mengasyikkan, memberikan dorongan adrenalin, dan menghadirkan momen-momen kesenangan ketika mereka bermain. Mereka mungkin menikmati sensasi taruhan dan ketegangan dari setiap putaran permainan. Namun, penting untuk diingat bahwa ada juga mereka yang mungkin merasa stres atau terbebani oleh aktivitas ini.

Beberapa mungkin tergoda untuk terus bermain demi mencari kemenangan atau memulihkan kerugian, yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat kesenangan yang awalnya mereka rasakan. Misal seseorang seseorang akan memilih menjadi penjudi online ketimbang bekerja karena jika berpandangan dengan judi online dia dapat mendapatkan uang dengan mudah dan dapat dilakukan dimana saja.

Durasi kesenangan. Dalam durasi kesenangan seorang penjudi sering. Dengan judi seseorang bisa mendapat kesenangannya dalam hal ini uang dengan cepat dibandingkan seorang penjudi tersebut bekerja yang mana mengharuskan seseorang untuk berusaha dibawah tekanan (Mangkunegara, 2011). Pada akhirnya seorang penjudi tersebut akan memilih judi dibandingkan dengan kerja, karena dengan judi online. Durasi kesenangan yang diberikan bagi pemain judi online hanyalah sesaat yang mana hanya terjadi ketika menang saja.

Seberapa pasti atau tidak pastinya realisasi kesenangan tersebut. Hal ini adalah peluang terjadinya kesenangan tersebut. Dalam judi online ini probabilitas untuk menang dan mendapatkan kesenangan adalah kecil. Memang tertulis 50:50 tapi pada kenyataannya bisa saja 1:100 (Budiman, 2012). Sehingga tingkat ketidakpastiannya sangat tinggi.

Ketepatan waktu dalam melaksanakan kesenangannya tersebut. Dalam variabel ini para pemain judi online dengan adanya gadget dan internet yang membuat website atau aplikasi judi online tersebut dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Adiksi dari judi online mirip dengan adiksi game online. Misal seorang penjudi saat bangun tidur, makan, jalan-jalan, dan dikegiatan sehari-hari selalu membuka judi online tersebut (BBC, 2022).

Di dalam judi online tidak ada yang namanya kenikmatan secara konsisten. Kenikmatan disini diperoleh seorang pemain ketika menang saja. Banyak pemain yang hanya mencari sensasi menangnya saja, munculah adrenalin dengan endorphen dan berakhir kecanduan (Alice LaPlante, 2009). Di luar dari itu pemain hanya merasakan ketegangan ketika bermain karena berada posisi antara menang atau kalah yang

kemungkinan kalahnya lebih besar. Sehingga pada akhirnya beberapa orang akan depresi karena kekalahan dan keluarlah sifat buruk alamiah manusia yang mana setiap orang tidak mau dirinya berada dalam posisi pecundang. Setelah pemain berfikir secara irrasional kemudian akan memicu tindakan-tindakan lain. Seperti banyak berita yang beredar “Pria yang Rampok dan Bunuh Ibu Kandung Demi Main Judi Online Dibekuk, Sempat Kubur Perhiasan Korban“, “Parah! Karena Kecanduan Judi Online, Nekat Bunuh Sepupu Sendiri di Tarakan”, dan masih banyak lainnya.

Kesenangan diikuti sensasi sebaliknya ini bergantung pada tujuan pemain judi online. Kebanyakan pemain memainkan judi online untuk jalan untuk cepat kaya. Jika pemain tersebut menang, memang akan mendapat kesenangan yang diikuti kesenangan berikutnya. Misal seseorang menang dalam bermain judi online dia senang, kemudian melihat temannya yang kalah dalam judi online, dia senang melihat penderitaan yang dialami temannya tersebut atau dia mendapatkan kesenangan selanjutnya dengan membeli suatu benda atau apapun dengan uang yang dihasilkan dari judi. Akan tetapi kesenangannya bermain judi itu hanya sementara. Seseorang penjudi akan cemas apa yang akan dia lakukan selanjutnya dengan uang yang dimenangkan apakah akan lanjut bermain atau berhenti. Tapi penjudi biasanya tidak akan berhenti sampai disitu karena sudah ada dorongan kesenangan instan tersebut yang akan membuat penjudi online ini terus bermain. Tolak ukur penjudi bermain bukanlah seberapa banyak dia menang tapi kekalahan yang didapatkannya hingga sesuatu yang menjadi taruhannya itu habis.

Sehingga berdasarkan penjabaran perhitungan utilitarianisme bahwa penjudi ini sebenarnya dalam situasi rugi. Kemudian teori jenis ini berguna untuk mengingatkan para penjudi bahwa masih banyak hal yang lebih mulia daripada mencoba peruntungan judi online. Menurut utilitarianisme, jika seseorang ingin meningkatkan kenikmatan dan kepuasan diri, lebih baik memilih tindakan yang lebih mulia daripada aktivitas perjudian online ini tidak berarti yang tidak berkontribusi pada perkembangan diri sendiri atau orang lain. Jumlah uang yang sama yang dipakai berjudi dapat digunakan untuk tujuan yang lebih berharga.

IV. PEMBAHASAN

Berdasarkan hitungan utilitarianisme bahwa penjudi ini sebenarnya, dalam situasi yang rugi. Kerugiannya dapat merusak moral dan mental penjudi tersebut. Dilihat dari segi psikis, penjudi akan terobsesi terhadap kemenangan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dimana yang ia anggap keuntungan besar itu hanya suatu hal yang tidak pasti. Selain itu penjudi juga dirugikan dalam hal ekonomi jika dihadapkan pada kekalahan yang terus menerus. Selain itu berjudi dapat membuat masalah ekonomi sulit, bagi mereka yang ingin mendapatkan tambahan penghasilan dengan mudah dan cepat. Pemikiran tersebut akan membuat seseorang menjadi malas untuk bekerja.

Kerugian itu tidak hanya bagi penjudi sendiri tetapi berdampak juga pada kerugian negara. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mencatat kerugian negara mencapai USD 7-9 miliar atau sekitar Rp 107-138 triliun per tahun (kurs Rp 15.335 per dolar AS) akibat judi online (Jurnas, 2023).

Hukum harus melihat ini sebagai alat pencegahan. Menurut Roscoe Pound memandang hukum sebagai alat rekayasa sosial (*Law is a tool social engineering and social control*) yang bertujuan untuk menciptakan harmoni dan keselarasan sehingga dapat terpenuhi secara optimal kebutuhan dan kepentingan orang-orang dalam masyarakat. Keadilan merupakan simbol upaya yang harmonisasi dan tidak memihak untuk melindungi kepentingan anggota Masyarakat yang terkena dampak. Untuk mencapai manfaat ideal ini, lembaga negara memerlukan kekuatan koersif (Makhmucik, 2021).

Di Indonesia, perjudian dilarang berdasarkan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Bagi yang mengedarkan atau dengan sengaja menyediakan layanan perjudian online, dikenakan hukuman penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Lebih lanjut, Pasal 303 KUHP mengatur ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 10 juta bagi penjudi.

Meski dilarang oleh hukum Indonesia, perjudian online masih tersebar luas di masyarakat. Dalam perspektif sosiologi hukum, serangkaian peraturan pidana yang menjerat para gamer online jelas gagal menjadi alat kontrol sosial terhadap masyarakat.

Dari segi kepastian hukum, UU Perjudian dinilai kurang ketat karena adanya ketidakpastian mengenai hukum berlaku yang diatur dalam KUHP, UU ITE dan perubahannya. Mengenai standar sanksi hukum, terdapat perbedaan tingkat sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar berdasarkan kedua landasan hukum tersebut. Sanksi yang diatur dalam KUHP bersifat alternatif, yaitu memberikan kebebasan kepada pelaku untuk memilih antara pidana penjara atau denda. Lebih lanjut, sanksi yang diatur dalam UU ITE dan perubahannya bersifat kumulatif, yaitu pelakunya hanya dapat diancam dengan pidana penjara, denda saja, atau pidana penjara sekaligus denda. Terdapat pula kerancuan hukum mengenai isi ketentuan terkait permainan untung-untungan dalam KUHP, khususnya frasa “tidak boleh” (pasal 303 ayat 1). Kata-kata ini mengarah pada interpretasi seolah-olah perjudian diperbolehkan oleh hukum. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pengendalian Perjudian dan KUHP yang menyatakan bahwa segala bentuk perjudian merupakan tindak pidana.

Dalam kasus perjudian online, alat yang tepat mungkin termasuk ahli forensik digital untuk mencari bukti perjudian online dan alat teknologi canggih. Adanya fasilitas ini justru membantu pemerintah memenuhi misinya dalam menurunkan kasus perjudian online. Sayangnya fasilitas pendukung yang tersedia masih kurang. Buktinya masih ada celah yang mudah dimasuki pemain saat bermain kartu online.

Kesadaran hukum masyarakat terhadap perbuatan salah dan menahan diri untuk tidak melakukannya akan memudahkan tercapainya tujuan hukum yang diinginkan. Sejauh ini sanksi terhadap tindakan perjudian online tampaknya hanya mampu mempengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap aturan. Tanpa adanya kesadaran maka masyarakat akan sulit mematuhi larangan perjudian. Untuk meningkatkan kesadaran hukum

di kalangan masyarakat, penegak hukum dapat memberikan edukasi atau penyadaran kepada masyarakat mengenai beberapa fenomena menyimpang, baik yang bersifat linier maupun konvensional.

Maka dalam hal ini seharusnya perlu tindakan tegas hukum sebagai control sosial bukan untuk menghukum para penjudi dan aplikasinya. Hukum juga sebagai alat promosi pencegahan rekayasa sosial agar mereka tidak melakukan judi.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam merubah penjudi untuk berhenti bermain dan mungkin saja tidak akan berefek baginya. Akan tetapi bagi para pembaca yang belum bermain dan kecanduan judi online dapat menjadi pengetahuan akan cara berpikir agar tidak terjebak dalam judi online.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penjabaran perhitungan utilitarianisme bahwa penjudi ini sebenarnya berada dalam situasi rugi. Hal ini karena penjudi rugi dalam hal Intensitas kesenangan, durasi kesenangan yang diberikan hanyalah sesaat, tidak pastinya realisasi kesenangan karena probabilitas menang dalam judi online sangatlah kecil, tidak adanya ketepatan waktu dalam melaksanakan kesenangan tersebut karena penjudi online cenderung bermain disetiap aktivitas yang dilakukannya karena judi online dapat diakses dimanapun kapanpun, tidak konsistennya kesenangan atau kenikmatan yang diberikan, dan kenikmatan atau kesenangan dapat diikuti dengan rasa sebaliknya. Kemudian teori jenis ini berguna untuk mengingatkan para penjudi bahwa masih banyak hal yang lebih mulia daripada mencoba peruntungan judi online. Menurut utilitarianisme, jika seseorang ingin meningkatkan kenikmatan dan kepuasan diri, lebih baik memilih tindakan yang lebih mulia daripada aktivitas perjudian online ini tidak berarti yang tidak berkontribusi pada perkembangan diri sendiri atau orang lain. Jumlah uang yang sama yang dipakai berjudi dapat digunakan untuk tujuan yang lebih berharga.

Di Indonesia, perjudian dilarang berdasarkan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Meskipun perjudian online dilarang oleh hukum Indonesia, namun perjudian online masih lazim terjadi di masyarakat. Dari perspektif sosiologi hukum, aturan pidana yang menarik minat para pelaku judi ini jelas bukan merupakan sarana kontrol sosial di masyarakat. Dari segi kepastian hukum, UU Perjudian dinilai lebih lunak karena adanya ketidakpastian hukum yang ada yang diatur dalam KUHP, UU ITE dan perubahannya. Maka dalam hal ini seharusnya diperlukan tindakan hukum yang tegas sebagai kontrol sosial, bukan untuk menghukum pemain dan aplikasi nya saja. Undang-undang juga menjadi alat promosi untuk mencegah manipulasi sosial hingga mencegah mereka berjudi

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan Terima Kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berperan dalam pembuatan jurnal “Teori Etika dan Fenomena Judi Online di Indonesia” sehingga pembuatan jurnal ini dapat diselesaikan dengan lancar, tidak lupa juga ucapan terima kasih disampaikan kepada bapak Mohammad Alvi Pratama, S.Phil., M.Phil. yang telah membantu dan membimbing dalam pembuatan jurnal ini.

DAFTAR REFERENSI

Ajzen, I. (1988). Attitudes, personality, and behavior. In Attitudes, personality, and behavior. Dorsey Press.

Alice LaPlante. (2009, February 1). Most Gamblers Are Just Out for Fun. <https://www.gsb.stanford.edu/insights/most-gamblers-are-just-out-for-fun>.

BBC. (2022, May 11). Judi online marak di Indonesia, sejumlah orang kecanduan - "Uang tabungan habis, mobil saya jual." BBC News. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61404363>

Budiman, K. S. (2012). Filsafat Judi, Etika Sekuler, dan Erosi Iman. Veritas: Jurnal Teologi Dan Pelayanan, 13(1). <https://doi.org/10.36421/veritas.v13i1.300>

Denzin, N., & Lincoln, Y. S. (2009). Handbook Of Qualitative Research / Norman K. Denzin ; Yvonna S. Lincoln. Pustaka Belajar.

Drone Emprit. (2023). SLOT: TOP COUNTRY, INDONESIA #1. <https://twitter.com/ismailfahmi/status/1703351335964565536/photo/1>

Goa, L. (2017). PERUBAHAN SOSIAL DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT. SAPA - Jurnal Kateketik Dan Pastoral, 2(2). <https://doi.org/10.53544/sapa.v2i2.40>

Habibi, D. A. (2001). Mill's Moral Philosophy. In D. A. Habibi (Ed.), John Stuart Mill and the Ethic of Human Growth (pp. 62–116). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-017-2010-6_3

Hisrich, R. D., & Soltanifar, M. (2021). Unleashing the Creativity of Entrepreneurs with Digital Technologies. In M. Soltanifar, M. Hughes, & L. Göcke (Eds.), Digital Entrepreneurship: Impact on Business and Society (pp. 23–49). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-53914-6_2

inilah.com. (2023, September 7). Menkominfo Budi Arie Bongkar Devisa Negara Hilang Rp138 Triliun Gegara Judi Online. <https://www.inilah.com/Menkominfo-Budi-Arie-Bongkar-Devisa-Negara-Hilang-Rp138-Triliun-Gegara-Judi-Online>.

Isnaini, E. (2017). TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PERJUDIAN ONLINE MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA. Jurnal Independent, 5(1). <https://doi.org/10.30736/ji.v5i1.61>

Jurnas. (2023, September 7). Kerugian Negara Akibat Judi Online Capai Rp138 Triliun. Jurnas.Com. <https://www.jurnas.com/artikel/142840/Kerugian-Negara-Akibat-Judi-Online-Capai-Rp138-Triliun/>

Kompas.com. (2023, October 13). Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "2,1 Juta Warga Miskin Kecanduan Judi "Online", Ratusan Triliun Rupiah Mengalir ke Negara Tetangga. <https://www.kompas.com/Tren/Read/2023/10/13/120000765/21-Juta-Warga-Miskin-Kecanduan-Judi-Online-Ratusan-Triliun-Rupiah-Mengalir?Page=all>.

Luo, J., Sarica, S., & Wood, K. (2021). Guiding Data-Driven Design Ideation by Knowledge Distance. Knowledge-Based Systems, 218, 106873. <https://doi.org/10.1016/j.knosys.2021.106873>

Makhmucik, H. (2021, January 3). Hukum menurut Roscoe Pound. Redline Indonesia. <https://redlineindonesia.org/hukum-menurut-roscoe-pound/>

Mangkunegara, A. A. A. P. (2011). Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. PT Remaja Rosdakarya offset-.

Maradjabessy, M. F., Lasut, J. J., & Lumintang, J. (2019). Interaksi Sosial Forum Mahasiswa Kota Tidore Kepulauan Di Kota Manado. Holistik, 12(1).

Mill, J. S. (1861). Utilitarianism.

Mutiah, T., & Albar, I. (2019). ETIKA KOMUNIKASI DALAM MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL (Vol. 1, Issue 1).

Purnawinata, D. T. (2021). ASPEK HUKUM PIDANA DALAM PERJUDIAN SECARA ONLINE. Solusi, 19(2).
<https://doi.org/10.36546/solusi.v19i2.356>

Rahardja, U., Lutfiani, N., & Lutfilah Juniar, H. (2019). Scientific Publication Management Transformation In Disruption Era. ATM, 3(2).

Rahayu, S. T. W. (2023). Penegakan Hukum Perjudian Online Menurut Undang-undang ITE. Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum, 5(2), 137–145.
<https://doi.org/10.32493/RJIH.V5I2.27599>

Saputra, R. (2021). Mengejutkan! Ternyata Ini Penyebab Tingginya Angka Perceraian di Aceh Tamiang, Ini Paparan Ketua MS. Acehtribunnews.Com.
<https://Aceh.Tribunnews.Com/2021/03/07/Mengejutkan-Ternyata-Ini-Penyebab-Tingginya-Angka-Perceraian-Di-Aceh-Tamiang-Ini-Paparan-Ketua-Ms>.

savitri, P. F. R., Aditi, I. G., & Widana, I. N. (2020). AKIBAT HUKUM JUDI ONLINE DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM HINDU (STUDI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A MATARAM). Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta, 3(2).
<https://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/WK/article/view/280>

The Hedonistic Calculus. (n.d.). Retrieved October 25, 2023, from
<https://philosophy.lander.edu/ethics/calculus.html>

Trisnawati, P. A., Prakoso, A., & Prihatmini, S. (2015). Kekuatan Pembuktian Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Perjudian Online Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Putusan Nomor 140/Pid.B/2013/Pn-Tb). Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember, 1(1).

West, H. R., & Duignan, . Brian. (2023). utilitarianism. In Encyclopedia Britannica. <https://www.britannica.com/topic/utilitarianism-philosophy>.

White, S. (2021). Social Minimum. In Edward N. Zalta (Ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2021 Edition). Metaphysics Research Lab, Stanford University. <https://plato.stanford.edu/archives/win2021/entries/social-minimum/>